

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 21, 2024/NO 21 ,BD NO. 690 , 17 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN
UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 60
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN
2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAH.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH :
UU NOMOR 5 TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR
MENGENAI PERATURAN MENTERI PEMERINTAH RI
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH (LNRI NO.73, TLRI 6041); PERATURAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR
5 TAHUN 2021 TTG PENILAIAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTENR
PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA
KEMERINTERIANLEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH
SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI
KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN, 25 OKTOBER 2024.

PENJELASAN - 17 HLM